



PUTUSAN

Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Nama Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NUR CHOLIS MAJID, S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di Jl. Anggajaya I, Brojodento No. 294 Gejayan, Desa/Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 892/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

892/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 07 September 2013, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0487/010/IX/2013, tanggal 07 September 2013;

2. Bahwa setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Kontrakan yang beralamat dialamat Murangan VII RT. 008/RW. 031, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai **2 (dua) orang anak** yang bernama :

- **Nama anak**, perempuan, lahir di Sleman 09 Desember 2013/ Umur 10 (sepuluh) tahun;
- **Nama anak**, Perempuan, lahir di Sleman 18 Februari 2020/ Umur 4 (empat) tahun;

4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering mengalami pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2020 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :

4.1 Tergugat sebagai kepala keluarga kurang peduli dan tidak memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat, hal ini terlihat dari sikap Tergugat yang tidak cukup dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;

4.2 Tergugat mempunya Perempuan idaman lain, Dimana Penggugat mengetahui sendiri bahwa Tergugat tinggal bersama dengan Perempuan idaman tersebut dan Tergugat juga menceritakan kepada Penggugat terkait hubungannya dengan Perempuan yang

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 892/Pdt.G/2024/PA.Smn



merupakan selingkuhannya tersebut;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibat dari posita point 4 (empat) tersebut diatas, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, juga mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya, namun sikap Tergugat tidak berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 disebabkan Tergugat bercerita pada Penggugat bahwa Tergugat memiliki Perempuan idaman lain hingga melakukan pernikahan siri dengan wanita idamannya, hingga memiliki anak dengan wanita idamannya, dimana Tergugat secara sadar mengakui semua perbuatannya sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama yang beralamat di Kios Pak Udin Pasar Tlogorejo dan tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil dan yang terjadi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran besar;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sleman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perkecokan /

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 892/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975;

9. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/ hadhonah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur bernama **Nama anak**, perempuan, lahir di Sleman 09 Desember 2013, **Nama anak**, Perempuan, lahir di Sleman 18 Februari 2020;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat keduanya diatas saat ini masih di bawah umur (belum mumayyiz) sesuai dengan **pasal 105 kompilasi Hukum islam**, sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, karenanya Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadhonah atas Kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

11. Bahwa oleh karena kedua Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz dan masih membutuhkan biaya untuk kebutuhan sandang, pangan, Pendidikan dan Kesehatan anak tersebut dimana kewajiban untuk memenuhi biaya-biaya tersebut adalah kewajiban Tergugat sebagaimana yang atur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan ini Penggugat meminta untuk menghukum Tergugat membayar biaya anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau umur 21 (dua puluh satu) diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari,

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 892/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (**Nama Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/ pemeliharaan atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama **Nama anak**, perempuan, lahir di Sleman 09 Desember 2013/Umur 10 tahun & **Nama anak**, Perempuan, lahir di Sleman 18 Februari 2020/ Umur 4 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya hadhanah/nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau umur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 29 Juni 2024 dan Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 05 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 892/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308016704950001 tanggal 16-10-2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404130611130004 tanggal 18-07-2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Salaman Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Nomor 0487/010/IX/2013 tanggal 7 September 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotocopy akta kelahiran an. **Nama anak** nomor 3404-LU-13012014-0080 tanggal 13-01-2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Magetan (Bukti P.4);
5. Fotocopy akta kelahiran an. **Nama anak** nomor 3404-LU-14072022-0018 tanggal 14-07-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Sleman (Bukti P.5).

B. Saksi;

1.-----

Identitas Saksi 1,

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 892/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak ipar Penggugat;

- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan diduga mempunyai wanita idaman lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi melihat/mendengar/menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali;
- Bahwa bentuk Pertengkaran sebatas percekocokan mulut;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

2. Identitas Saksi 2,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah sambung Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari salah satu Pihak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 892/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan diduga mempunyai wanita idaman lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi melihat/mendengar/menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali;
- Bahwa bentuk Pertengkar sebatas percekocokan mulut;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 892/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 29 Juni 2024 dan Nomor

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 892/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

892/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 05 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 892/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan diduga mempunyai wanita idaman lainnya . Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023, sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 892/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan keterangan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan diduga mempunyai wanita idaman lainnya . Akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023, sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5, dan 6, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 892/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan/permohonan Penggugat agar 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nama anak** dan **Nama anak**, ditetapkan di bawah asuhan atau pemeliharaan Penggugat, sedangkan berdasarkan bukti P.4 dan P.5, 2 orang anak tersebut belum berumur 12 tahun (belum mumayyiz), maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Menetapkan 2 orang anak yang bernama:
 - 4.1. **Nama anak**, perempuan, tanggal lahir 09 Desember 2013,

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 892/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Nama anak, perempuan, tanggal lahir 18 Februari 2020,

berada di bawah hadhanah/asuhan Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Juharni, S.H., M.H. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusran Idehamsyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 892/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusran Idehamsyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	22.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	217.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 892/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)